



**Judul** : Dibahas paralel dengan RUU Perampasan Aset, RUU KUHAP Cegah aparat selewangkan kekuasaan  
**Tanggal** : Selasa, 16 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

Dibahas Paralel Dengan RUU Perampasan Aset

# **RUU KUHAP Cegah Aparat Selewangkan Kekuasaan**

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara paralel. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan.

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai, kekuasaan yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Karenanya, kekuasaan penegak hukum ini pengaturannya harus tepat di KUHAP.

"RUU KUHAP itu akan menjadi landasan hukum bagi aparat dalam menjalankan aturan perihal perampasan aset," kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Hinca mengatakan, RUU KUHAP akan mengatur sejauh mana batasan aparat penegak hukum menjalankan wewenang untuk merampas aset koruptor. Karena itu, perlu ada keseimbangan antara substansi RUU Perampasan Aset yang mengacu RUU KUHAP.

Selanjutnya, kata dia, substansi RUU Perampasan Aset

sebenarnya sudah termuat di berbagai produk legislasi. Seperti UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Kejaksaan. "Pasal-pasal itu nantinya akan disusun kembali dan disatukan dalam RUU Perampasan Aset," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menambahkan, pihaknya tengah mengejar target untuk merampungkan dua RUU yang jadi perhatian masyarakat tahun ini. RUU KUHAP akan menjadi dasar bagi penegak hukum dalam melakukan praktik perampasan aset nantinya.

Dia menekankan, akan lebih baik bila RUU KUHAP terlebih dulu dirampungkan kemudian baru membahas RUU Perampasan Aset. "Sampai saat ini kita melakukan meaningful participation dari berbagai ele-



Hinca Panjaitan

men masyarakat, sehingga UU ini benar-benar kita sempurnakan," kata Sudding.

Menurutnya, RUU KUHAP merupakan dasar bagi penegak hukum dalam melakukan perampasan aset sesuai dengan RUU yang tengah mereka bahas. Hadirnya KUHAP yang baru diperlukan untuk mencegah abuse of power.

"Dalam perampasan aset, ada

potensi besar memunculkan abuse of power karena aparat penegak hukum tidak dibekali regulasi yang betul-betul mempertegas kewenangan yang dimiliki," ucapnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen politik antara Pemerintah dan DPR terkait RUU Perampasan Aset.

Inisiatif RUU Perampasan Aset kini telah berada di DPR. "Jadi, bersabar sedikit saja soal RUU Perampasan Aset, yang jelas komitmen politiknya sudah satu," kata Supratman di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Karena merupakan inisiatif DPR, pembahasan RUU Perampasan Aset akan lebih cepat. Karena Pemerintah sudah siap, serta naskahnya pun telah rampung. Dia pun tak mempersalahkan bila RUU Perampasan Aset akan dibahas DPR setelah pembahasan RUU KUHAP rampung. "Kan RUU KUHAP sudah tinggal menunggu pengambilan keputusan, jadi pasti cepatlah," tuturnya.

Sebelumnya, Kemenkum menyertuji usulan DPR agar RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada 2025. Badan Legislasi DPR diketahui mengusulkan tiga RUU, yakni Perampasan Aset, Kamar Dagang Industri, dan Kawasan Industri untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025. ■ PYB